

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan eksekusi objek jaminan fidusia secara umum diatur pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang dalam hal ini disingkat Undang-Undang Jaminan Fidusia, tepatnya pada Pasal 15 Undang-Undang *a quo*. Pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang *a quo* mencantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", di mana bermakna bahwa sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Konsekuensinya, apabila debitur wanprestasi, maka kreditur dinilai berhak untuk mengeksekusi atau menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan kreditur sendiri. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia kemudian diikuti hadirnya Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang *a quo* yang pada prinsipnya menjadi dasar bagi kreditur atau penerima fidusia dalam melakukan penarikan objek jaminan fidusia yang berada di tangan debitur.
2. Ketiga Putusan MK yang merupakan objek kajian Penulis yakni Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021, dan Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021 telah mengubah rumusan norma yang tertuang di dalam Pasal 15 ayat (2) berikut penjelasannya; Pasal 15 ayat (3) berikut penjelasannya, dan Pasal 30 berikut penjelasannya yang

berhubungan dengan eksekusi objek jaminan fidusia dan cedera janji pemberi fidusia. MK pada ketiga putusan tersebut konsisten pada pendiriannya yang pada prinsipnya mengarahkan agar pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia dapat serta merta dilakukan oleh kreditur dan bahkan debitur itu sendiri, dan dapat dilakukan melalui pengadilan negeri apabila tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia. MK pada ketiga putusan tersebut pun diketahui menggunakan beberapa metode penafsiran hukum: *pertama*, pada Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, MK menggunakan metode penafsiran gramatikal, filosofis, sosiologis atau teleologis, holistik, serta sistematis dan logis. *Kedua*, pada Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021, MK juga menggunakan metode penafsiran gramatikal, filosofis, sosiologis atau teleologis, holistik, dan sistematis dan logis. Dan *ketiga*, pada Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021, MK menggunakan metode penafsiran gramatikal dan penafsiran holistik tematik-sistematis.

B. Saran

1. Pasca keluarnya ketiga Putusan MK sebagaimana yang menjadi objek kajian Penulis pada penelitian ini, belum pernah dilakukan perubahan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal itu terutama pada norma-norma yang telah diubah rumusannya oleh MK yaitu Pasal 15 ayat (2) berikut penjelasannya, Pasal

15 ayat (3) berikut penjelasannya, dan Pasal 30 berikut penjelasannya. Sebab itu menurut Penulis, hendaknya segera dilakukan perubahan ketentuan tersebut oleh pembentuk Undang-Undang sebab telah terjadi perubahan kebijakan baru seiring keluarnya ketiga Putusan MK tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan produk hukum di level Undang-undang yang termasuk ke dalam produk hukum yang tidak mengalami perubahan seiring dengan dilakukannya perubahan UUD 1945 pada tahun 1999-2002 lalu. Hendaknya dilakukan pengkajian mendalam terhadap muatan-muatan yang terkandung di dalam Undang-Undang *a quo*, tak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi seluruh *stakeholder* hukum lainnya seperti para ahli, kalangan akademis, peneliti hukum dan bahkan para mahasiswa hukum umumnya.

